



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di JL. SMAN 1 Rt. 22 Aur Gading Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrian Evendi, S.H. Advokat yang berkantor di Perumahan Villa Gading RT.07, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan Agus Parabuelsah, S.H. Advokat LBH-KBPPP berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri Office beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 1, No.3, RT 010 Kelurahan Serkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

15

20

melawan

25

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (POL PP Provinsi Jambi), tempat kediaman di JL. H. Adam Malik RT 13 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

30

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2014. Di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama nomor 204/40/V/2014 Hari Minggu Tanggal 25 Mei 2019.
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Penggugat Dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Pengugat Dan Tergugat Sampai Penggugat dengan Tergugat Terpisah.
3. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana Layaknya Suami istri (**ba'dadukhul**), Dan Memiliki Anak Yang Bernama **Annisa Bahar** Umur 5 Tahun;
- 15 4. Bahwa Sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa apabila terjadi pertengkaran yang hebat tergugat main kekerasan sehingga Penggugat menderita lahir batin.
 - 20 b. Bahwa Tergugat juga Sering Menghina dan Memaki Orang Tua Penggugat.
 - c. Bahwa tergugat sering mengucapkan "**TALAK**" setiap Terjadi Pertengkaran.
 - d. Bahwa Tergugat Sudah mengembalikan atau Penyerahkan Penggugat Kepada Orang tua;
 - 25 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Bulan April 2019 ,yang disebabkan tergugat memukul dan menyiksa Penggugat Menggunakan Parang (Sajam) Akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi.
 - 30

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



6. Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T masih di bawah umur sangat butuh asuhan (**Hadhonah**) seorang ibu sampai dewasa dan mandiri dan Sampai Saat ini Penggugatlah yang mengurus.
- 5 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat merasa tidak adaharapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan
- 10 tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

15 **Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat **yang bernama ANAK P DAN T** Umur 7 Tahun; Di Bawah Asuhan (**Hadhonah**) Kepada
- 20 Penggugat.
4. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

- 25 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

- 30 Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.) ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mengakui dan sebagian lagi membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita aca sidang ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 204/40/V/2014, tanggal 25 Mei 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571022308170005 tanggal 07-11-2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-26032015-0010 tanggal 26-03-2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Baharudin bin Sukri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09. Kelurahan Sukasari,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, propinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- 5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan kemudian pindah ke kontrakan di Jambi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer SATPOL PP di Jambi;
- 10 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, setelah itu tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah memukul Penggugat dan bahkan menggunakan parang, dengan kejadian tersebut Penggugat menjadi trauma dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- 15 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan April 2019, dan sampai sekarang Penggugat tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;
- 20 - Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada ibu Penggugat dengan mengatakannya "anjing", waktu itu Tergugat bertanya kepada ibu Penggugat kalau Anisa itu anak siapa, lalu ibu Penggugat menjawab anak kalian, "kalau anak kami kenapa kamu yang melihara anjing" jawab Tergugat;
- 25 - Bahwa sejak kehamilan Penggugat 6 bulan, Penggugat pulang ke Sarolangun karena kondisi kehamilannya kurang bagus;
- Bahwa sejak kehamilan 6 bulan dan sampai melahirkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dengan alasan Tergugat bekerja, dan setelah 3 hari anak lahir baru Tergugat datang dan itupun tidak lama kurang lebih 2 hari, kemudian Tergugat pergi lagi
- 30 ke Jambi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dengan Penggugat dan Saksi yang membantu untuk kebutuhan anak hidup sehari-hari sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya;
- 5 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Juminah binti Junaidi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 09
10 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, propinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - 15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan kemudian pindah ke kontrakan di Jambi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer SATPOL PP di Jambi;
 - 20 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, setelah itu tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pernah memukul Penggugat dan bahkan menggunakan parang, dengan kejadian tersebut Penggugat menjadi trauma dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
 - 25 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan April 2019, dan sampai sekarang Penggugat tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;
 - 30 - Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Saksi dengan mengatakan “anjing”, waktu itu Tergugat bertanya kepada Saksi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



kalau Anisa itu anak siapa, lalu Saksi menjawab anak kalian, “kalau anak kami kenapa kamu yang melihara anjing” jawab Tergugat;

- Bahwa sejak kehamilan Penggugat 6 bulan, Penggugat pulang ke Sarolangun karena kondisi kehamilannya kurang bagus;

5 - Bahwa sejak kehamilan 6 bulan dan sampai melahirkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dengan alasan Tergugat bekerja, dan setelah 3 hari anak lahir baru Tergugat datang dan itupun tidak lama kurang lebih 2 hari, kemudian Tergugat pergi lagi ke Jambi;

10 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dengan Penggugat dan Saksi yang membantu untuk kebutuhan anak hidup sehari-hari sedangkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya;

15 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

20 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

25 **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
30 mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
5 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
10 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah
15 tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui kalau Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak
20 ingin kembali lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
25 formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2014,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah
5 dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai satu orang istri dan satu orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik
10 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
15 Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1, P.2 dan P.3 tersebut
20 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
25 yaitu: Baharudin bin Sukri dan Juminah binti Junaidi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri
30 oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

5 Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai
10 kedudukan para saksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

15 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2014 dan belum pernah bercerai;
- 20 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jambi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 25 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun selanjutnya tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
- 30 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



- Bahwa Saksi Penggugat telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat bersabar untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung bulan April 2019, dan hal demikian patut diduga bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sehingga tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan
istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu
bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana
maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.SrI



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak bernama **ANAK P DAN T** lahir pada tanggal 28 September 2014, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/*hadlanah* oleh Penggugat atas nama seorang anak bernama **ANAK P DAN T** lahir pada tanggal 28 September 2014 tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa **esensinya hadhanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun*”

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



adalah hak ibunya“, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak dibawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Ketentuan diatas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 5 1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak,namun secara *alamiah* dan *kudrati* dimanapun dan sejak kapan pun,ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah;
- 10 2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama
15 bersepakat bahwa “ hak mengasuh anak yang belum akil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
20 anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud,dan al-Hakim mensahihkannya , pendapat tersebut selanjutnya
25 diambil alih menjadi pendapatnya Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
30 berdasarkan kepentingan anak. Bila mana terjadi terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



Sedangkan dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak pemeliharaan anak bernama **ANAK P DAN T** lahir pada tanggal 28 September 2014 yang belum *mumayyiz* maka Hakim Pengadilan Agama Sarolangun berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)*, dengan demikian petitum gugatan Peggugat point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak *hadhanahnya* adalah Peggugat, agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Terugat selaku orang tuanya *in casu* ayah kandungnya sendiri, Hakim harus menyatakan bahwa Peggugat selaku pemegang hak *hadhanahnya* berkewajiban untuk memenuhi hak "*droit de visite*" yaitu memberikan akses dan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, bahkan Peggugat harus bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak a *quo* dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan apabila Peggugat selaku pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (pemeliharaan);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sceli Risky bin Baharudin**);
3. Menetapkan anak bernama **Annisa Bahar binti Mudrika**, lahir tanggal 28 September 2014, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arsad, Lc

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp350.000,00
4. Biaya PNBPNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl



JUMLAH : Rp466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2019/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)